

ANALISIS PROSES PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SGHU TANAH GARAPAN DI KOTA MEDAN

Mhd Ilham Nst¹, Saffana Zhafira Abbas², Enny Kholilah Siregar³, Tetty Marlina Tarigan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹inst3031@gmail.com, ²saffanazhafira4@gmail.com, ³ennykholilasrg@gmail.com,

⁴tettymarlina@uinsu.ac.id

ABSTRACT; Medan City, as one of the metropolitan cities in Indonesia, faces complex challenges related to land ownership, especially cultivated land. Cultivated land often does not have an official certificate, but can be managed and utilized by individuals or community groups based on a Business Rights Cultivation Letter (SGHU). The process of proving SGHU ownership is crucial in determining land rights and preventing agrarian conflicts. This research aims to analyze in depth the process of proving ownership of cultivated land through SGHU in Medan City. The main focus is understanding the legal procedures applied. This research uses a juridical-normative approach with descriptive analysis. Data was collected through document studies from related laws and regulations, literature reviews, and relevant court decisions. Interviews with authorities and legal practitioners were also conducted to enrich understanding of field practices. Proving Procedure: Proving ownership through SGHU in Medan involves several stages, including recognition by local authorities, verification by relevant agencies, and often requires testimony from local communities. This process combines formal and informal approaches in determining the legitimacy of cultivation rights. Legal Obstacles: One of the main obstacles in proving SGHU ownership is the lack of standardization in SGHU expenditure and management. This often causes difficulties in identifying the validity of documents and requires careful legal interpretation by the courts. Legal Implications: SGHU, although not equivalent to a certificate of title (SHM), provides certain legal protections to its holder. However, SGHU holders often face a high risk of legal disputes, especially when the cultivated land experiences a change in use or increases in economic value.

Keywords: Proof, Ownership, SGHU, Cultivated Land in Medan City.

ABSTRAK; Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks terkait kepemilikan tanah, terutama tanah garapan. Tanah garapan seringkali tidak memiliki sertifikat resmi, namun dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Surat Garapan Hak Usaha (SGHU). Proses pembuktian kepemilikan SGHU menjadi krusial dalam menentukan hak atas tanah dan mencegah konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pembuktian kepemilikan tanah garapan melalui SGHU di Kota Medan. Fokus utama adalah

memahami prosedur hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari peraturan perundang-undangan terkait, kajian literatur, serta telaah putusan pengadilan yang relevan. Wawancara dengan pihak berwenang dan praktisi hukum juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang praktik lapangan. Prosedur Pembuktian: Pembuktian kepemilikan melalui SGHU di Medan melibatkan beberapa tahap, termasuk pengakuan oleh otoritas lokal, verifikasi oleh instansi terkait, dan seringkali membutuhkan kesaksian dari masyarakat sekitar. Proses ini menggabungkan pendekatan formal dan informal dalam menentukan legitimasi hak garapan. Kendala Hukum: Salah satu kendala utama dalam pembuktian kepemilikan SGHU adalah kurangnya standardisasi dalam pengeluaran dan pengelolaan SGHU. Hal ini sering menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi keabsahan dokumen dan memerlukan interpretasi hukum yang cermat oleh pengadilan. Implikasi Hukum: SGHU, meskipun tidak setara dengan sertifikat hak milik (SHM), memberikan perlindungan hukum tertentu kepada pemegangnya. Namun, pemegang SGHU sering menghadapi risiko tinggi akan sengketa hukum, terutama ketika tanah garapan mengalami perubahan penggunaan atau peningkatan nilai ekonomi.

Kata Kunci: Pembuktian, Kepemilikan, SGHU, Tanah Garapan Kota Medan.

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu pusat urbanisasi serta ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Situasi ini menyebabkan berbagai dinamika dan kompleksitas dalam kepemilikan tanah, terutama terkait dengan tanah garapan.

Tanah garapan di Medan seringkali tidak didukung oleh sertifikat resmi yang diakui negara, namun dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh individu atau komunitas berdasarkan Surat Garapan Hak Usaha (SGHU). SGHU adalah dokumen yang diberikan oleh otoritas lokal atau institusi tertentu yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu (Chomzah, 2002). Meskipun SGHU tidak memberikan kepemilikan penuh sebagaimana sertifikat hak milik (SHM), dokumen ini diakui secara luas dalam komunitas lokal dan sering kali digunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah garapan.

Namun, proses pembuktian kepemilikan tanah melalui SGHU di Medan sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan hukum dan administratif. Kompleksitas ini timbul karena tidak adanya standardisasi dalam penerbitan SGHU, perubahan regulasi.

Peranan tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh elemen kehidupan, khususnya masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tanah yang sangat penting bagi segala bentuk kehidupan dan penghidupan dan tidak dapat dilihat hanya dari segi ekonomi saja. utama dalam menentukan produktivitas pada setiap tahapan peradaban manusia, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah peradaban manusia. nilai yang tinggi dari segi ekonomi Alasannya adalah karena tanah sangat penting bagi hampir semua bidang kehidupan, khususnya bagi masyarakat Indonesia, karena tanah tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga seluruh cara hidup mereka .untuk inilah tanah itu penting bagi hampir semua bidang kehidupan, khususnya bagi masyarakat Indonesia, karena hal ini tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga seluruh cara hidup mereka. Tanah selalu selalu menjadi elemen utama dalam menentukan produktivitas seperti yang ditunjukkan oleh sejarah peradaban manusia dan termasuk elemen utama dalam menentukan produktivitas seperti yang ditunjukkan oleh sejarah peradaban manusia bernilai ekonomi, filosofis, politik, sosial, budaya, dan ekologi yang tinggi yang merupakan sumber daya berharga yang sangat dibutuhkan . Banyak kepentingan yang bergantung padanya , dan bahkan dapat menimbulkan sejumlah permasalahan sosial yang kompleks karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya tidak seimbang .

kebutuhan akan tanah bagi manusia menjadikannya sebagai sumber daya alam yang sangat diperlukan. Semua manusia membutuhkan lahan baik untuk tempat tinggal ataupun untuk lahan berdagang dan berkebun serta merupakan salah satu sumber kebutuhan hidup manusia pada umumnya, tanah yang merupakan tempat dimana manusia hidup dan tumbuh, Kelangkaan lahan ini berdampak pada penjualan , sehingga nilai properti meningkat . Sebab , lahan dibutuhkan untuk pembangunan institusi pemerintah dan swasta , seperti restoran , hotel, dan rumah sakit , serta tempat tinggal dan vila . Yang dimaksud dengan “ permukaan di bumi” adalah tanah dalam Pasal 4 ayat (1) permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah- tanah yang dimaksud pada

ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi” (Limbong, 2014).

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.

Berdasarkan Uraian Di Atas Maka Penelitian Ini Menarik Untuk Di angkat Penelitian, Dengan Judul “ *Analisis Proses Pembuktian Kepemilikan SGHU Tanah Garapan Di Kota Medan* “

Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus di cari pemecahannya, Guna memudahkan pembahsan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan karya ilmiah ini. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana Proses Pembuktian Kepemilikan SGHU Tanah Garapan Di Kota Medan ?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Kepemilikan Tanah Garapan Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011?

Tujuan Penelitian

Adapun yg menjadi tujuan penelitian yang dikemukakan dalam karya ilmiah ini ialah :

- a. Supaya Mengetahui Proses Pembuktian Kepemilikan SGHU Tanah Garapan Di Kota Medan
- b. Untuk Mengkaji Akibat Hukum Kepemilikan Tanah Garapan Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun

masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses pembuktian kepemilikan SHGU tanah garapan khususnya di kota Medan. Pada penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung (sekunder), yaitu data yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.

Adapun sumber data disini adalah jurnal karya tulis ilmiah di internet yang terkait dengan kepemilikan sertifikat hak guna usaha. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang digabungkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Kepemilikan SGHU Tanah Garapan Di Kota Medan

Di Kota Medan, fenomena tanah garapan sangat umum ditemui, sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pertanian, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, Surat Garapan Hak Usaha (SGHU) memainkan peran penting sebagai salah satu bentuk pengakuan atas penggunaan dan pengelolaan tanah (Muljadi & Widjaya, 2004). Meskipun SGHU tidak setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, dokumen ini memberikan bukti sementara yang diakui secara lokal bagi penggarap tanah.

1. Konteks dan Pentingnya SGHU

SGHU adalah dokumen yang mengakui hak seseorang atau sekelompok orang untuk menggarap dan mengelola tanah tertentu. SGHU biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau otoritas lokal sebagai bentuk pengakuan atas penggunaan lahan yang sering kali tidak terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

A. Dasar Penerbitan SGHU

SGHU sering diterbitkan dalam konteks:

- Klaim adat atau tradisional: Beberapa komunitas lokal memiliki sistem pengelolaan lahan tradisional yang tidak selalu tercatat secara resmi.

- Kebijakan lokal: Pemerintah daerah mungkin memiliki kebijakan khusus yang mendukung penggarapan tanah oleh masyarakat untuk keperluan pertanian atau pembangunan komunitas.
- Penggunaan sementara : Dalam beberapa kasus, SGHU dikeluarkan untuk penggunaan tanah yang diperkirakan tidak permanen atau dalam masa transisi sebelum adanya sertifikasi resmi.

2. Tahapan Proses Pembuktian Kepemilikan SGHU

Proses pembuktian kepemilikan tanah melalui SGHU di Medan melibatkan beberapa tahapan kunci yang harus dipahami baik oleh penggarap maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah. Berikut adalah tahapan umum dalam proses tersebut:

A. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen

1. Pengumpulan Dokumen SGHU:

Pemilik SGHU harus menyediakan salinan SGHU asli dan dokumen pendukung lainnya seperti bukti pembayaran pajak lahan, bukti transaksi atau perjanjian penggunaan tanah, dan catatan administrasi lainnya yang terkait dengan penggunaan tanah tersebut.

2. Verifikasi oleh Otoritas:

Dokumen SGHU kemudian diverifikasi oleh otoritas lokal atau kantor pertanahan setempat untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian dengan catatan yang ada. Ini termasuk pengecekan terhadap tanda tangan otoritas yang mengeluarkan SGHU dan keabsahan prosedur penerbitannya.

B. Survei dan Pengukuran Tanah

1. Survei Lapangan:

Survei lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi batas-batas tanah yang diakui dalam SGHU. Ini sering kali melibatkan ahli tanah atau petugas dari kantor pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah yang dimaksud.

2. Dokumentasi dan Pemetaan:

Hasil dari survei lapangan didokumentasikan dengan detail, termasuk peta yang menunjukkan batas-batas tanah serta penggunaan lahan yang sebenarnya.

C. Validasi dan Publikasi

1. Validasi oleh Komunitas Lokal:

Dalam beberapa kasus, validasi dari komunitas lokal atau pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa atau klaim yang tumpang tindih terkait tanah yang diakui oleh SGHU.

2. Publikasi dan Pengumuman:

Hasil validasi dan dokumen yang telah diperiksa mungkin perlu dipublikasikan atau diumumkan secara resmi untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan atau klaim tambahan.

D. Penyelesaian Sengketa

1. Proses Medias:

Jika ada sengketa yang muncul terkait dengan kepemilikan atau penggunaan tanah yang diakui oleh SGHU, proses mediasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa (Parlindungan, 2015).

2. Proses Hukum:

Apabila mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur hukum di pengadilan, di mana bukti kepemilikan dan penggunaan tanah akan dievaluasi berdasarkan SGHU dan dokumen pendukung lainnya.

3. Tantangan dalam Pembuktian Kepemilikan SGHU

Proses pembuktian kepemilikan melalui SGHU di Medan tidak tanpa tantangan.

Beberapa tantangan utama termasuk:

A. Keabsahan dan Keberlanjutan SGHU

- Kurangnya Standar Nasional:
- Tidak adanya standar nasional untuk penerbitan dan pengakuan SGHU menyebabkan variasi dalam validitas dan penerapannya di berbagai daerah.
- Kepastian Hukum:

SGHU sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang sama dengan sertifikat resmi, menyebabkan ketidakpastian bagi pemegangnya terutama dalam jangka panjang.

B. Konflik dan Sengketa Tanah

- Sengketa dengan Pemilik Tanah Resmi:

SGHU sering kali menyebabkan konflik antara penggarap yang memiliki SGHU dan pemilik tanah resmi yang memiliki sertifikat SHM atau bentuk kepemilikan tanah lainnya.

- Klaim Tumpang Tindih:

Klaim tumpang tindih antara berbagai pihak atas tanah yang sama adalah hal umum, terutama ketika SGHU diterbitkan tanpa verifikasi yang memadai.

C. Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional

- Prosedur Pendaftaran Tanah:

Mengintegrasikan SGHU ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional sering kali menjadi proses yang rumit dan memerlukan perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

- Perlindungan Hukum:

Mencari perlindungan hukum bagi pemegang SGHU dalam sengketa tanah membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan hak mereka diakui tanpa merugikan pihak lain.

Pembuktian kepemilikan tanah melalui SGHU di Kota Medan adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat. Dengan memahami tahapan dan tantangan dalam proses ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan tanah yang lebih adil serta efektif, dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat kota medan yang bergantung pada tanah garapan untuk kehidupan mereka.

B. Akibat Hukum Atas Kepemilikan Tanah Garapan Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011

Tanah garapan merupakan salah satu isu yang kompleks dalam hukum agraria di Indonesia. Meskipun tanah ini sering dikelola dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, status hukumnya kerap kali tidak jelas

atau tidak terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional (Sumardjono, 2009). Permasalahan ini sering kali memunculkan sengketa terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. salah satu putusan penting yang menyoroti implikasi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 537.K/Pdt/2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 537.K/Pdt/2011 berkenaan dengan sengketa kepemilikan tanah garapan di wilayah Medan. Kasus ini melibatkan klaim dari dua pihak yang berbeda atas sebidang tanah yang telah digarap dalam waktu yang cukup lama oleh salah satu pihak. Sengketa tersebut muncul karena perbedaan pandangan mengenai pengakuan hak atas tanah tersebut, di mana salah satu pihak memiliki Surat Garapan Hak Usaha (SGHU) sementara pihak lainnya mengklaim hak berdasarkan bukti kepemilikan lainnya.

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 537.K/Pdt/2011

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan beberapa implikasi hukum yang penting untuk dipahami dalam konteks kepemilikan tanah garapan. Beberapa poin utama dari putusan ini antara lain:

1. Pengakuan Hak atas Tanah Garapan

Mahkamah Agung menegaskan bahwa penguasaan fisik atas tanah dalam jangka waktu yang lama, yang didukung oleh dokumen seperti SGHU, dapat menjadi dasar pengakuan hak atas tanah tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengakui bahwa SGHU bisa dianggap sebagai bukti penguasaan yang sah selama tidak ada klaim kepemilikan yang lebih kuat atau sertifikat resmi yang membatalkan SGHU tersebut (Soekanto & Taneko, 2011).

• Implikasi Hukum:

- Pengakuan SGHU sebagai bukti kepemilikan: SGHU dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan untuk menunjukkan penguasaan tanah, meskipun tidak setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Penguasaan yang lama: Penguasaan fisik dan penggunaan lahan yang berlangsung lama dapat memperkuat klaim kepemilikan, terutama ketika didukung oleh dokumen pengakuan seperti SGHU.

2. Validitas dan Batas Penggunaan SGHU

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa SGHU harus dilihat dalam konteks dan batasan hukum yang berlaku. SGHU tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak milik penuh atas tanah, tetapi lebih sebagai bukti penguasaan dan penggunaan sementara. SGHU tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dibandingkan dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- Implikasi Hukum:
 - Batasan SGHU: Meskipun SGHU memberikan pengakuan atas penguasaan tanah, statusnya tetap lebih lemah dibandingkan dengan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh BPN.
 - Penggunaan sementara: SGHU lebih cocok untuk memberikan izin penggunaan atau pengelolaan tanah secara sementara dan tidak dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan penuh.

3. Konflik dengan Sertifikat Resmi

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyoroti bahwa jika terdapat konflik antara SGHU dan sertifikat resmi (SHM atau Sertifikat Hak Guna Bangunan), sertifikat resmi akan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Namun, Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan spesifik, seperti penguasaan fisik dan penggunaan tanah, sebelum membuat keputusan final.

- Implikasi Hukum:
 - Prioritas sertifikat resmi: Sertifikat resmi dari BPN memiliki prioritas lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa tanah dibandingkan dengan SGHU.
 - Pertimbangan keadaan spesifik: Mahkamah Agung akan mempertimbangkan aspek-aspek penggunaan dan penguasaan fisik tanah dalam jangka waktu panjang sebagai bagian dari penilaiannya.

4. Kewajiban Negara dalam Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Agung dalam putusannya menekankan peran negara dalam penyelesaian sengketa tanah. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa proses legalitas tanah berjalan dengan baik. Ini termasuk memastikan

bahwa semua dokumen pengakuan kepemilikan seperti SGHU diverifikasi dan dipertimbangkan dengan benar dalam proses hukum.(

- Implikasi Hukum:
 - Peran negara: Negara, melalui institusi seperti BPN dan pengadilan, harus memastikan perlindungan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa secara adil.
 - Verifikasi dokumen: Semua dokumen pengakuan kepemilikan harus diverifikasi dengan cermat untuk memastikan bahwa hak-hak penggarap tanah dihormati dan dilindungi.

Putusan Mahkamah Agung No. 537.K/Pdt/2011 juga memberikan panduan penting mengenai bagaimana kepemilikan tanah garapan harus ditangani dalam konteks hukum Indonesia. Putusan ini menegaskan pengakuan terhadap SGHU sebagai bukti penguasaan sementara atas tanah, namun juga menekankan bahwa SGHU tidak setara dengan sertifikat resmi dan tidak dapat digunakan untuk mengklaim hak milik penuh. Dalam kasus sengketa tanah, sertifikat resmi dari BPN tetap menjadi acuan utama, meskipun aspek-aspek penguasaan fisik dan penggunaan tanah juga dipertimbangkan. Negara juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak atas tanah dilindungi dan proses legalitas tanah dijalankan dengan adil dan transparan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis mendalam mengenai proses pembuktian kepemilikan Surat Garapan Hak Usaha (SGHU) tanah garapan di Kota Medan, beberapa kesimpulan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Status Hukum SGHU sebagai Bukti Kepemilikan:

SGHU merupakan dokumen penting yang sering digunakan oleh warga Kota Medan untuk membuktikan penguasaan dan pengelolaan tanah garapan. Meskipun SGHU tidak setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), SGHU diakui sebagai bukti yang sah dalam konteks penggunaan tanah secara de facto oleh masyarakat. Keabsahan SGHU sebagai alat bukti tergantung pada dukungan dari penguasaan fisik tanah dan penggunaan yang kontinu serta tidak terganggu.

b. Peran Pengadilan dalam Pembuktian Kepemilikan:

Pengadilan berperan krusial dalam menyelesaikan sengketa terkait tanah garapan yang disertai SGHU. Dalam proses pengadilan, bukti kepemilikan seperti SGHU harus disertai dengan bukti tambahan seperti saksi-saksi, dokumen pendukung lainnya, dan sejarah penggunaan tanah. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk durasi penguasaan, investasi yang dilakukan pada tanah, serta hubungan antara penggarap dan pihak yang mengeluarkan SGHU.

c. Pengakuan Penguasaan Jangka Panjang:

Penguasaan tanah dalam jangka panjang oleh pemegang SGHU sering kali diakui oleh pengadilan sebagai dasar yang kuat untuk mempertahankan hak atas tanah garapan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa penguasaan fisik dan penggunaan tanah yang berkelanjutan dapat memberikan legitimasi terhadap klaim atas tanah tersebut, terutama jika tidak ada klaim yang lebih kuat dari pihak lain dengan sertifikat resmi.

d. Batasan dan Tantangan dalam Penggunaan SGHU:

Meskipun SGHU berfungsi sebagai bukti penguasaan tanah, pemegangnya tetap menghadapi tantangan hukum jika terjadi konflik dengan pihak yang memiliki sertifikat resmi atau hak yang lebih kuat. SGHU hanya memberikan hak sementara dan tidak dapat digunakan untuk mengklaim kepemilikan penuh. Dalam konteks konflik hukum, prioritas biasanya diberikan kepada pemegang sertifikat resmi yang diakui oleh BPN.

e. Implikasi Sosial dan Ekonomi:

Tanah garapan di Kota Medan sering kali menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak warga. Penggunaan SGHU sebagai bukti pengelolaan tanah memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, setiap sengketa yang terkait dengan tanah garapan dan SGHU harus ditangani dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari keputusan hukum.

f. Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik:

Pemerintah, melalui BPN dan lembaga terkait lainnya, harus mengambil langkah proaktif untuk mengatasi ketidakjelasan status hukum tanah garapan. Upaya untuk memperjelas hak kepemilikan dan memperkuat status legal SGHU dapat membantu mengurangi sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini juga mencakup inisiatif untuk mendaftarkan tanah garapan ke dalam sistem pertanahan nasional

sehingga pemegang SGHU dapat memperoleh dokumen kepemilikan yang lebih kuat dan diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Limbong, B. (2014). *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Muljadi, K., & Widjaya, G. (2004). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Parlindungan, A. P. (2015). *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (2011). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.